



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO**

Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Purwokerto 53146

Telp. (0281) 632708 Fax. (0281) 631015 E-mail : [rsmargono@jatengprov.go.id](mailto:rsmargono@jatengprov.go.id)

**SURAT PERJANJIAN**

**untuk melaksanakan**  
**PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG MELALUI E-CATALOG**

**BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN DAK**  
**INSTALASI RAWAT INAP (SUCTION PUMP)**  
**RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN 2020**  
**Nomor: 027/BM-ALDOK APBD E/0002/II/2020**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Purwokerto pada hari Jumat, tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh (07-02-2020) antara **Dr. Tri Kuncoro, MMR**, NIP.19650526 199703 1 006; Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I/IV.b; Jabatan : Direktur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang berkedudukan di Jl. Dr. Gumbreg No. 1 Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/060/2020 Tanggal 20 Januari 2020, Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, dengan melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, selanjutnya disebut "**PPK**"

**dan**

**Andhik Wijatmiko**, NIK. 3404121505740006 Alamat : Perum Griya Taman Asri Blok I/304 RT 005 RW 030 Kel. Donoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman Yogyakarta jabatan Pimpinan Cabang PT. Citra Vita Buana, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Citra Vita Buana, NPWP. 02.510.623.8-432.000 yang berkedudukan di Lempongsari, Perum. Puri Walet No. 7 Rt. 007 / Rw. 022 Sariharjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan akta Pendirian No. 02 tanggal 07 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris Yudi Usfiansyah, S.H., Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 11 Maret 2015 Notaris Syawalina, S.H., M.Kn., Akta Pembukaan Cabang Yogyakarta No. 29 tanggal 11 Juni 2015 Notaris Syawalina, S.H., M.Kn., Akta Kuasa Pembukaan Cabang Yogyakarta No. 63 tanggal 24 Juni 2015 Notaris Syawalina, S.H., M.Kn., dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 29 Juni 2018 Notaris Syawalina, S.H., M.Kn., karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Citra Vita Buana Cabang Yogyakarta, selanjutnya disebut "**Penyedia**"

**MENINGAT BAHWA:**

- (a) telah ditandatanganinya Kontrak Payung Alat Kesehatan antara Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesiadengan DirekturPT.Citra Vita Buana Nomor 387 Tahun 2015 dan Addendum Nomor 421 Tahun 2018.
- (b) Selanjutnya, Perusahaan Penyedia Barang sebagaimana tersebutmenunjuk PT. Citra Vita Buana sebagai distributor untuk menyediakan/menyalurkan Alkes untuk kebutuhan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sehingga bertindak sebagai Penyedia
- (c) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- (d) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (e) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (f) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 97.711.000,- (Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);**
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. pokok perjanjian;
  - b. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - c. syarat-syarat umum Kontrak;
  - d. spesifikasi teknis;
  - e. Brosur; dan
  - f. dokumen lainnya seperti : SPPBJ, BAHP
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
    - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
    - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

**Dr. Tri Kuncoro, MMR.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650526 199703 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia  
PT. Citra Vita Buana



**Andhik Wijatmiko**  
Pimpinan Cabang

